



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hardianto Bin M. Nur Kabing, tempat dan tanggal lahir Tabose, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mama, Rt.001 / Rw.004, Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **FATMAWATI BINTI M. NUR SABUK**, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 20 Nopember 2001, Nomor : 288/19/XI/2001, dan telah bercerai Tahun 2009 dengan Akta Cerai Nomor : 036/AC/2009/PA.SUB.
2. Bahwa selama pernikahan antara **HARDIANTO BIN M. NUR KABING** dengan **FATMAWATI BINTI M. NUR SABUK** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pertama yang bernama :

FADLI HARDIYANSYAH BIN HARDIANTO, Tempat/tanggal lahir : Pemasar, 02 Februari 2002, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Kembang, RT.004 / RW.004, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon istrinya bernama :

WINDI SULASTRI BINTI HIKMAT, Tempat/tanggal lahir : Pemasar, 20 Desember 2000, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dusun Pelita, RT.001 / RW.004, Desa Pamasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syariaTMat islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan **hamil 4 Bulan (sesuai dengan Surat Keterangan Dokter dari UPT Puskesmas Kecamatan Maronge Tertanggal 05 Desember 2019, terlampir)**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kepada **AMIRUDDIN, S.Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-322/kua.18.04/13/PW.01/12/2019, tanggal 04 Desember 2019.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **FADLI HARDIYANSYAH BIN HARDIANTO** dengan calon istri bernama **WINDI SULASTRI BINTI HIKMAT**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut masih rentan dan belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena keadaannya sudah mendesak dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam persidangan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama **M. RIDHO AZMI BIN ZAKARIAH**;
- Bahwa umur anak Pemohon 17 tahun 10 bulan ;
- Bahwa betul anak Pemohon mau menikah dengan **calon isterinya bernama RESKA BINTI AGUS SALIM**;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan **calon isterinya** karena hubungannya sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menafkahi keluarganya serta siap untuk menjadi suami yang baik;

Bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **RESKA BINTI AGUS SALIM**;
- Bahwa umur calon istri anak Pemohon 18 tahun 3 bulan ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mau menikah dengan **anak Pemohon** dan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sekarang sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan **anak Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dinegegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 06-12-2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204270102080753 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 26-02-2014, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 5204-LT-2403014-0035, tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, tanggal 28 Mei 2018, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor B.320/Kua.18.04.10/PW.00/11/2019, tanggal 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kehamilan atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, tanggal 28 Nopember 2019, bukti P.6;

1. Hasan Husain umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 RW.003 Desa Pemasar Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama **RESKA BINTI AGUS SALIM** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, sedangkan calon isterinya gadis, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 1 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga pihak perempuan telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;

2. Salmanuddin umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 RW.005 Desa Pemasar , Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama **RESKA BINTI AGUS SALIM** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, sedangkan calon isterinya gadis, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, bahkan calon mempelai

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sudah hamil 1 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa keluarga pihak perempuan telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **M. RIDHO AZMI BIN ZAKARIAH** yang belum berumur 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan calon isterinya yang bernama **RESKA BINTI AGUS SALIM** sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama (sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya berdasarkan kompetensi

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Sumbawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah, Pemohon sebagai kepala keluarga dan **M. RIDHO AZMI BIN ZAKARIAH** sebagai anak, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa **M. RIDHO AZMI** lahir pada tanggal 1 Januari 2002, oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 17 tahun 11 bulan sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama, oleh karenanya telah cukup menempuh wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa kehendak menikah dari anak Pemohon telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa dengan alasan kekurangan syarat umur calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon mempelai wanita serta dua orang Saksi sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai wanita dan dua orang Saksi dapat di temukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon anak Pemohon bertempat tinggal di Desa Lenagguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 1 Januari 2002, sampai saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut diatas dengan calon isterinya namun ada kekurangan persyaratan umur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga kehendak menikah anak Pemohon ditolak PPN KUA Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah akil balig dan saling mencintai ;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena sudah sangat lama dan sangat erat berhubungan bahkan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 1 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana usia anak Pemohon adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah erat, bahkan sesuai pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya di izinkan serta demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara kedua nya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"* dan dalam

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut : “Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumbawa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **RESKA BINTI AGUS SALIM** calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang laki-laki sudah akil balig dan mampu untuk menikah sedang dia juga telah mendapatkan seorang calon isteri yang keduanya sangat saling mencintai, bahkan sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama dan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, sedangkan diantara keduanya tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan maka kalau tidak segera dinikahkan akan timbul kemadharatan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, juga hal ini telah diisyaratkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) dari Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal anak Pemohon atau calon isterinya, dan oleh karena pernikahannya akan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal anak Pemohon yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, maka Majelis memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **FADLI HARDIYANSYAH BIN HARDIANTO** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **WINDI SULASTRI BINTI HIKMAT**.

Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah , oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 150.000,00
- PNBP Pgl Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)